



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Lurah Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara Kalurahan Temuwuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Lurah Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Muntuk pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Mangunan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Jatimulyo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Nomor 21/1/Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Jatimulyo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Dlingo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Nomor 33/Kep-11.2005/2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Terong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
 DLINGO KABUPATEN BANTUL UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON DLINGO
 KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
1	TURYADI	LAKI-LAKI	DLINGO	Sekretaris PPS
2	EKO PRIYONO	LAKI-LAKI	DLINGO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	ANISAH HIDAYATI	PEREMPUAN	DLINGO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	ETIK MURYANI, S.E	PEREMPUAN	JATIMULYO	Sekretaris PPS
5	SUYOTO	LAKI-LAKI	JATIMULYO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	NONIK DIYAH AYU SUGESTI, S.E	PEREMPUAN	JATIMULYO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	DWI EKO SUSANTO	LAKI-LAKI	MANGUNAN	Sekretaris PPS
8	WIDODO	LAKI-LAKI	MANGUNAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	NAZAMIM, S. Pd.I	LAKI-LAKI	MANGUNAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	SUWARDI	LAKI-LAKI	MUNTUK	Sekretaris PPS
11	TRI NURYANDARI	PEREMPUAN	MUNTUK	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	SUTARNO	LAKI-LAKI	MUNTUK	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
13	ALFIATUN WIDIASTUTI	PEREMPUAN	TEMUWUH	Sekretaris PPS
14	LEGIMIN	LAKI-LAKI	TEMUWUH	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	RISA CITRANINGRUM	PEREMPUAN	TEMUWUH	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
16	VINA ARYANI, S.Pd	PEREMPUAN	TERONG	Sekretaris PPS
17	KEMIJO	LAKI-LAKI	TERONG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	EVI RAHMAWATI	PEREMPUAN	TERONG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kantor Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih